



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 261 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Kami tanggal 1 September 1960 No.515/M tahun 1960, Sdr. Achmad Bastari Brigadir Djenderal Polisi pada Kepolisian Komisariat Djawa Tengah selama mendjalankan kewadjabannja sebagai Gubernur Kepala Daerah tk.I Sumatera Selatan diberhentikan dengan hormat dari pekerdjaannja ;

Menimbang pula : a. bahwa Sdr. Achmad Bastari tersebut dengan surat keputusan Kami tanggal 16 Oktober 1963 No.212 tahun 1963 terhitung mulai timbang terima djabatan diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Gubernur Kepala Daerah tk.I Sumatera Selatan ;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu mengangkat kembali jang bersangkutan dalam pangkatnja semula sebagai Brigadir Djenderal Polisi pada Departemen Angkatan Kepolisian dan untuk kepentingan dinas menempatkan jang bersangkutan pada Kantor Pusa Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 ;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.6 tahun 1959 (disempurnakan) ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.98) ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.99) ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286) ;
6. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 2 Desember 1963 mengangkat kembali

Saudara ACHMAD BASTARI

dalam pangkatnja semula sebagai Brigadir Djenderal Polisi pada Departemen Angkatan Kepolisian dan kepadanya diberikan gadji pokok sebesar tertjantum dalam ruang 13 daftar surat keputusan terlampir serta penghasilan2 jang sah jang bertalian dengan djabatannja ;

dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka hal ini akan diatur dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Menempatkan Sdr. ACHMAD BASTARI tersebut pada Kantor Pusat Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta.


SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bag. Pensiun dan Tunjangan di Bandung),
7. Kepala Biro T.U.K. pada K.U.P. di Jogjakarta,
8. Kepala Direktorat Perdjalananan di Palembang dan Djakarta,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Palembang dan Djakarta,
10. Panglima Kodam IV/Sriwidjaja Sumatera Selatan di Palembang,
11. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Selatan di Palembang,
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sumatera Selatan di Palembang.

PETIKAN surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Oktober - 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


J. LEIMENA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 261 Tahun 1964.

1. Nomor Urut :
2. Nama, nomor dana dan tanggal kelahiran : ACHMAD BASTARI, 3-10-1912.

L A M A

3. Pangkat : Brigadir Djenderal Polisi, Gubernur Kepala Daerah tk.I Sumatera Selatan.
4. Golongan dan ruang gadji : IV/E.
5. Masa kerdja menurut golongan gadji pada tanggal 2-12-1963 : 22 tahun 11 bulan.
6. Gadji pokok : Rp.3678,-
7. Gadji tambahan peralihan : Rp.-

B A R U

8. Pangkat : Brigadir Djenderal Polisi pada Departemen Angkatan Kepolisian di Djakarta.
9. Golongan dan ruang gadji : IV/E.
10. Masa kerdja menurut golongan gadji pada tanggal 2-12-1963 : 22 tahun 11 bulan.
11. Gadji pokok : Rp.3678,- x)
(Tigaribu enamratus tudjuhpuluh delarupiah).
12. Gadji tambahan peralihan : Rp.-
13. Djumlah ladjur 11 dan 12 (dengan angka dan huruf) : Rp.3678,- (Tigaribu enamratus tudjuhpuluh delapan rupiah).--
14. Masa kerdja untuk kenaikan gadji berikutnya : - tahun - bulan.
15. Keterangan : a. Pegawai Negeri Tetap.
b. Dgn.SK.Presiden R.I. tgl.9-9-1961 No.382/M terhitung mulai 1-1-1961 gadji menurut PGPOL.1961 ditetapkan sebesar Rp.3678,- (gol.IV/E) dgn.mk. gol. gadji 20 tahun - bulan.
x) Gadji tertinggi.

DJAKARTA, 12 Oktober 1964.
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.